



Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Kka
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

Drs. MARDIN MORE, tempat dan tanggal lahir Sambilambo, 5 Oktober 1950, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Lingkungan 1 (satu) Lakondole, Kelurahan Sembilan Belas Nopember, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Yusri, S.H., advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kolaka Keadilan yang beralamat di Jalan Pramuka, Nomor 05 Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor 17/SK/Pidana/2018/PN Kka, tanggal 2 April 2018, selanjutnya disebut Pemohon;-----

-----**MELAWAN**-----

Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, cq. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, cq. Kepala Kepolisian Resort Kolaka di Kolaka, cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kolaka di Kolaka, selanjutnya disebut Termohon;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Kka, tanggal 5 April 2018 tentang Penunjukan Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Kka, tanggal 9 April 2018 tentang Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;-----

-----Setelah mendengar kedua belah pihak;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 4 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dalam register Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Kka, tanggal 5 April 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- ❖ Pemohon menerima surat tembusan dari Termohon perihal: Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Sp. Henti sidik/63.a/III/2018/Reskrim, tertanggal 28 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Kolaka selaku Penyidik, yang Termohon jadikan sebagai rujukan adalah:-----
 - a. Pasal. 1. Butir 2, Pasal 7 Ayat (1) huruf I dan Pasal 109 (2) KUHPidana;-----
 - b. Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 1 Februari 2015;-----
 - c. Surat Ketetapan Kapolres Kolaka, Nomor: S.Tap/63.b/III/2018/Reskrim, tanggal 23 Maret 2018;-----
 - d. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Sp.Henti sidik/63.a/III/2018/Reskrim, tertanggal 28 Maret 2018;-----



-----Alasan pihak Termohon menghentikan Penyidikan dari laporan Pemohon adalah karena "tidak terdapat cukup bukti";-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak sepakat, nyata, sependapat dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Henti sidik/63.a/III/2018/Reskrim, tanggal 28 Maret 2018, yang dilakukan oleh Termohon karena dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Termohon menjadikan Pasal 7 ayat (1) huruf I KUHP, Pasal 109 ayat (2) KUHPidana sebagai acuan Penghentian Proses Penyidikan terhadap laporan Pemohon, dengan mencantumkan:-

1. Hasil Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan ternyata tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau karena hal – hal sebagaimana yang diatur dalam undang – undang atau penyidikan dihentikan demi hukum;-----

❖ Bahwa dalil Termohon tersebut diatas tidak mendasar dan tidak berdasar hukum oleh karena Pemohon memberikan Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015, kepada Termohon berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHPidana Jo Pasal 187 KUHPidana yaitu:-----

- a. 2 (dua) lembar fotokpi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Pemohon masing-masing bernomor: 5 dan 606 yang aslinya berada dalam penguasaan Terlapor Muhammad Sutamin Photo Chofy SHM tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.50/2016 dan No.51/2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Kolaka;-----
- b. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah atas nama Pemohon masing-masing tertanggal 17 Maret 2010 dan tanggal 21 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sembilan Belas Nopember dan telah dicocokkan dengan aslinya dan kini berada dalam penguasaan Terlapor;-----
- c. Dua orang saksi;-----

-----Bahwa bukti Surat dan saksi tersebut diatas telah bersesuaian hukum dengan Pasal 184 KUHPidana Jo Pasal 187 KUHPidana.-----

2. Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 1 Februari 2015;-----

❖ Bahwa Laporan Polisi yang di jadikan dasar Termohon dalam Penghentian Penyidikan sebagaimana tersebut diatas adalah tidak berdasar hukum, oleh karena Laporan Polisi Pemohon berdasarkan fakta hukum yang ada adalah Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015, sehingga dengan demikian terjadinya perbedaan tanggal dan bulan maka sangatlah jelas menunjukkan bahwa Termohon tidak bersungguh-sungguh melaksanakan penyidikan terhadap Laporan Pemohon sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh undang-undang (vide Pasal 1 ayat (2) KUHPidana);-----
Dan hal tersebut terlihat tenggang waktu Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas laporan Penggelapan dan Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 374 KUH Pidana dan Pasal 378 KUH Pidana adalah kurang lebih 3 (tiga) tahun;-----

-----Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: Sp.Henti sidik/63.a/III/2018/Reskrim, tertanggal 28 Maret 2018, adalah cacat hukum;-----

-----Dengan demikian Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tertanggal 23 Maret 2015, telah cukup bukti dan segera dilanjutkan ke persidangan karena telah bersesuaian hukum berdasarkan Pasal 184 KUHP Jo Pasal 187 KUHPidana;-----



-----Berdasarkan atas alasan-alasan hukum diatas, maka Pemohon memohon kepada
yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kolaka agar menetapkan Hakim praperadilan, untuk
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: Sp.Henti sidik/63.a/III/2018/Reskrim, tertanggal 28 Maret 2018, adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menyatakan segala produk hukum Termohon yang dihasilkan dari Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sp.Henti sidik/63.a/III/2018/Reskrim, tertanggal 28 Maret 2018, secara mutatis mutandis tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Memerintahkan kepada Termohon agar Laporan Polisi Pemohon Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tertanggal 23 Maret 2015, segera dilanjutkan ke persidangan;-----
5. Memerintahkan Termohon untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan ini;-----
6. Menetapkan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara; - -
-----Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya sedangkan untuk Termohon hadir di persidangan;-----
-----Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:-----
- I. Dalam Eksepsi-----
 1. Bahwa perkara yang di laporkan oleh PEMOHON PRAPERADILAN adalah perkara perdata bukan merupakan perkara pidana atau tindak pidana karena menyangkut kepemilikan tanah .
 2. Bahwa materi Praperadilan sudah menyangkut pokok perkara sehingga bukan merupakan obyek praperadilan, olehnya itu permohonan praperadilan oleh PEMOHON PRAPERADILAN patut menurut hukum tidak dapat diterima .-----
- II. Dalam Pokok Perkara-----
 1. Bahwa pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai Termohon Pra peradilan menyampaikan kronologis yang sebenarnya terjadi dan tindakan yang dilakukan oleh termohon Praperadilan/perkara ini:-----
 - a. Bahwa dengan dasar Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tertanggal 23 Maret 2015, diduga telah terjadi;-----
 - b. Dugaan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan yang terjadi dalam tahun 2011 di Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;-----
 - c. Bahwa guna kepentingan Penyelidikan maka dianggap perlu mengeluarkan Surat perintah penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/63/III/2015, tanggal 23 Maret 2015, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Kolaka Ajun Komisaris Polisi Dennis Arya Putra, S.H., dan juga surat perintah tugas Nomor: Sp.Gas/71/III/2015/Reskrim, tanggal 23 Maret 2017, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Kolaka AKP Dennis Arya Putra, S.H., Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan Nomor: Sp.Lidik/63.a/II/2017, tanggal 1 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Kolaka Inspektur Polisi Satu Giadi Nugraha, S.I.K. dan juga Surat Perintah Tugas lanjutan Nomor: Sp.Gas/71.a/II/2015/Reskrim, tanggal 1 Pebruari 2017, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Kolaka Inspektur Polisi Satu Giadi Nugraha, S.I.K.;-----

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dari hasil penyelidikan Penyidik/Penyidik pembantu, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terlapor yaitu:-----
1. Mardin More;-----
 2. Hasan bin Paki;-----
 3. Hasrul Limpo bin Daeng Caco;-----
 4. Sutrisno, A.Md. bin La Ate;-----
 5. Syarifuddin bin Jumakka;-----
 6. Hardin Djalil;-----
 7. Budiman bin Same;-----
 8. Jamaluddin bin Paki;-----
 9. Muh. Sutam (terlapor);-----
 10. Muh. Askar, S.Ag. (ahli wakaf);-----
 11. DR. Sabrina Hidayat (ahli pidana);-----
- Dan menemukan bukti-bukti berupa:-----
1. Foto copy bukti setoran di Bank Muamalat, tanggal 13 April 2012;----
 2. Foto copy salinan statement dari Bank Muamalat Capem Kolaka;----
 3. Foto copy kwitansi dari saudara MUH. SUTAMIN, tertanggal 17 April 2012;-----
 4. Foto copy wakaf dari saudara Drs MARDIN MORE;-----
 5. Foto copy pencabutan / pembatalan wakaf oleh saudara Drs MARDIN MORE, tanggal 26 Juni 2015;-----
 6. Foto copy surat pernyataan persaksian pendiri Pondok Pesantren Ihya AS-Sunnah, tanggal 5 Januari 2014;-----
 7. Foto copy surat pemberitahuan permasalahan wakaf antara Pondok Pesantren dengan saudara Drs MARDIN MORE, tanggal 8 Januari 2014;-----
- e. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 Termohon Praperadilan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: SP.Sidik/63/III/2015/Reskrim, yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Denis Arya Putra, S.H. selaku Kasat Reskrim Polres Kolaka kemudian pada tanggal 1 Februari 2017 Termohon Praperadilan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan dengan Nomor: SP.Sidik/63.a/II/2017/Reskrim yang ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu Giadi Nugraha, S.I.K. selaku Kasat Reskrim Polres Kolaka;-----
- f. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 Termohon Praperadilan mengadakan gelar perkara sesuai Perkaba Nomor: 03 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;-----
- g. Bahwa dari hasil gelar perkara tertanggal 28 Maret 2018 Termohon Praperadilan menghentikan penyidikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan Nomor: Sp.Henti sidik/63.a/III/2018/Reskrim, tanggal;-----
- h. Bahwa Pemohon Praperadilan bersama 10 (sebelas) orang lainnya sudah diperiksa sebagai saksi oleh Termohon Praperadilan, pada saat itu Pemohon Praperadilan bersama saksi yang lain memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi sebagai berikut:-----
- 1). Saksi saudara Mardin More dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Senin, tanggal 23 bulan Maret tahun 2015 menjelaskan:-----
 - Bahwa benar dalam tahun 2011, saksi bersama saudara Sutam (terlapor) sepakat berencana membangun pondok pesantren di atas tanah milik saksi yang terletak di Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka yang kemudian saksi menunjuk saudara Sutam sebagai pengurus pembangunan Pondok Pesantren untuk mencari donator,

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanah dan 2 (dua) buah surat pernyataan pengalihan hak atas bidang tanah beserta wakaf kepada saudara Sutamin, H.-----
Bahwa benar saksi tidak mengakui pernah menerima pembayaran ganti rugi tanah dari saudara Sutamin namun saksi mengakui pernah menerima transfer uang dari saudara Sutamin sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang menurut saksi, uang tersebut adalah pembelian pohon jati sebanyak 30 (tiga puluh) pohon beserta lokasi seluas 6 (enam) are.-----

- 2). Saksi saudara Hasan bin Paki dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis, tanggal 16 bulan April tahun 2015 menjelaskan:-----
 - Bahwa peristiwa yang di laporkan oleh saudara H. Mardin More adalah tidak benar karena lokasi/tanah yang diperuntukkan untuk pendirian Pondok Pesantren Ihya As-sunnah telah dibeli oleh saudara Sutamin dari saudara H. Mardin More dalam bulan Januari 2013 seharga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
 - Bahwa saudara Mardin More pernah menyampaikan kepada Jamaah Ihya As-sunnah di Mesjid Babul Jannah yang terletak di jembatan timbang Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka dengan mengatakan "kalau tanah yang dijual dan dibeli oleh Pondok Pesantren Ihya As-sunnah sebenarnya harganya Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan menurutnya pembayaran Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah harga tanah dan sisanya sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah sebagai wakafnya.-----
- 3). Saksi saudara Hasrul Limpo bin Dg Caco dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis, tanggal 16 bulan April tahun 2015 menjelaskan:-----
 - Bahwa peristiwa yang di laporkan oleh saudara H. Mardin More adalah tidak benar setahu saksi awalnya saudara Mardin More dan saudara Sutamin berencana membangun Pondok Pesantren dan dalam tahun 2011 yang hari, tanggal dan bulannya saksi lupa sekitar pukul 16.00 wita di Mesjid Babul Janah yang terletak di Jembatan Timbang Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, saudara Mardin More menyampaikan kepada saudara muh. Sutamin kalau ada tanah yang mau di jual dan pada saat itu saudara muh. Sutamin mengatakan jika belum memiliki uang. Selanjutnya saudara Mardin More mengatakan kalau ada uangnya di bank untuk persiapan anak sekolah dipakai dulu untuk membeli tanah yang akan di peruntukkan membangun pondok, yang penting kalau sudah ada dananya segera di kembalikan sesuai dengan harga pembelian awal saja karena saudara Mardin More juga punya niat untuk mewakafkan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk tabungan akhirat sehingga saudara Sutamin menyepakatinya;-----

Bahwa setahu saksi saudara Mardin More membeli lokasi tersebut seharga Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian saudara Mardin More menjual lokasi tersebut kepada saudara Sutamin seharga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut sesuai permintaan saudara Mardin More. Dan menurut saudara Mardin More tanah tersebut sudah ada yang menawarkan tapi saudara Mardin More tidak mau jual kalau tidak seharga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga saudara muh. Sutamin mengikuti harga yang diberikan oleh saudara Mardin More;-----

- Bahwa setahu saksi saudara MARDIN MORE tidak mewakafkan tanahnya untuk pembangunan Pondok Pesantren karena saudara MARDIN MORE pernah berbicara sama jamaah di mesjid Babul Jannah bahwa proses peralihan hak atas tanah dari saudara MARDIN MORE dengan saudara MUH. SUTAMIN adalah jual beli akan tetapi untuk menghindari pemotongan dan biaya administrasi dari Pemerintah maka proses jual beli tanah di lakukan dilakukan saja sebagai wakaf.-
- 4). Saksi Saudara SUTRISNO, A.Md Bin LA ATE dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 22 bulan April tahun 2015 menjelaskan:-----
 - Bahwa setahu saksi saudara MARDIN MORE telah mewakafkan tanahnya untuk pondok Pesantren Ihya As-sunnah dan juga setahu saksi saudara MUH. SUTAMIN sudah membeli dan sudah membayar yang di wakafkan oleh saudara MARDIN MORE seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
 - Bahwa setahu saksi pembelian lokasi tersebut tidak di lengkapi dengan akte jual beli tapi yang jelas bukti kepemilikan sudah di terima oleh pihak Pondok Pesantren.-----
- 5). Saksi saudara SYARIFUDDIN Alias PIDDIN Bin JUMAKKA dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 23 bulan April tahun 2015 menjelaskan:-----
 - Bahwa benar dalam tahun 2011 yang hari, tanggal dan buannya yang saksi sudah lupa, saudara MARDIN MORE sudah mewakafkan dan menjual tanahnya seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saudara MUH. SUTAMIN.-----
- 6). Saksi saudara HARDIN DJALIL Bin HAMU DALE dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 5 bulan Januari tahun 2017 menjelaskan:-----
 - Bahwa setahu saksi saudara MARDIN MORE telah membeli lokasi dari saudara ASMAUN, saudara DUMAA dan saudari HASRIANI yang letaknya di Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka untuk tujuan pembangunan Pondok Pesantren;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah saudara MARDIN MORE dan saudara SUTAMIN ada kerjasama dalam pendirian Pondok Pesantren tapi yang saksi biasa lihat, saudara MARDIN MORE dan saudara MUH. SUTAMIN sering jalan bersama.-----
- 7). Saksi saudara BUDIMAN Bin SAME dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 13 bulan Januari tahun 2017 menjelaskan:-----
- Bahwa setahu saksi saudara MARDIN MORE telah membeli lokasi di Desa 19 November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka dan itu saksi tahu karena saksi yang menandatangani surat ganti rugi jual beli antara saudara MARDIN MORE dengan warga desa 19 November yang saksi sudah lupa namanya;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang di laporkan oleh saudara MARDIN MORE.-----
- 8). Saksi saudara JAMALUDDIN Bin PAKI dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 28 bulan April tahun 2015 menjelaskan:-----
- Bahwa dalam tahun 2012 sekitar pukul 13.00 wita di Mesjid Babul Jannah yang terletak di Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, saudara MARDIN MORE menyampaikan kepada saksi jika dirinya telah mewakafkan tanahnya ke Pondok Pesantren Ihya As-sunnah;---
 - Bahwa setahu saksi, dalam tahun 2013 sekira pukul 15.30 wita di Mesjid Babul Jannah yang terletak di Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, saudara SUTAMIN mengatakan kepada saksi yang di dengar oleh saudara SUTRISNO, saudara HAMKA dan masih ada lagi yang saksi tidak ingat jika akan mengangkat saudara MARDIN MORE sebagai pengurus pondok pesantren;-----
 - Bahwa setahu saksi, oleh karena saudara MARDIN MORE tidak di angkat menjadi pengurus pesantren maka saudara MARDIN MORE akan menarik wakafnya;-----
 - Bahwa setahu saksi, pihak pondok pesantren Ihya Assunnah telah membeli tanah dari saudara MARDIN MORE yang di banguni Pondok Pesantren tersebut.-----
- 9). Saudara MUHAMAD ASKAR, S.Ag. (AHLI WAKAF) dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 25 bulan Agustus tahun 2015 menjelaskan:-----
- Bahwa syarat sahnya wakaf berdasarkan Undang – Undang RI nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan adalah:-----
 1. Harus ada yang mewakafkan (wakaf);-----
 2. Harus ada yang menerima wakaf (Nazhir);-----
 3. Harus ada harta benda yang di wakafkan;-----
 4. Harus ada ikrar wakaf;-----
 5. Peruntukan harta benda wakaf harus sesuai;-----
 6. Harus ada jangka waktu wakaf;-----Apabila tidak memenuhi syrat sahnya wakaf, maka wakaf tersebut di anggap tidak sah;-----
 - Bahwa orang yang telah mewakafkan harta bendanya sekalipun tidak sesuai syarat sahnya perwakafan maka orang tersebut tidak berhak menarik harta benda yang di wakafkan,

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

apabila akan menarik harta benda yang di wakafkan harus melalui proses hukum perdata;-----

10). Saudara DR. ISABRINA NIDAYAT, SH., MH. (AHLI) dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 16 bulan April tahun 2016 menjelaskan sebagai berikut:-----

- Bahwa perkara yang di uraikan oleh penyidik / penyidik pembantu terkait laporan saudara MARDIN MORE terhadap terlapor saudara MUH. SUTAMIN tidak dapat di sangka melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan karena dari uraian penyidik / penyidik pembantu tidak di temukan kalimat – kalimat yang dapat memenuhi unsur penipuan dan atau penggelapan;-----
- Bahwa Menurut AHLI, perkara yang dilaporkan oleh saudara MARDIN MORE terhadap saudara MUH. SUTAMIN adalah merupakan perkara perdata;-----

11). Saudara MUHAMMAD SUTARMIN (TERLAPOR) dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 14 bulan April tahun 2015 menjelaskan:-----

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saudara Drs MARDIN MORE sepakat untuk membangun Pondok Pesantren yang membeli tanah untuk pembangunan pondok pesantren Ihya As-sunnah adalah pengurus pondok pesantren Ihya as-sunnah melalui saudara MARDIN MORE yang uangnya di peroleh dengan cara meminjam dari saudara MARDIN MORE dengan perjanjian apabila pondok sudah memiliki dana maka uang pembelian tanah yang di pinjam dari saudara MARDIN MORE di kembalikan kepada saudara MARDIN MORE;-----
- Bahwa tanah tersebut di beli oleh saudara IN MORE dari saudara ASMAUN seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tambah biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dari saudara DUMAA dengan harga sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saudari HASRIANI seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa luas tanah yang di beli oleh saudara MARDIN MORE dari saudara ASMAUN adalah seluas 3.519 meter persegi, dari saudara DUMAA seluas 2.500 meter persegi dan dari saudari HASRIANI seluas 1000 meter persegi;-----
- Bahwa pada bulan Januari 2013, saksi telah menggantikan uang pembelian tanah kepada saudara MARDIN MORE sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut adalah harga pembelian tanah dari saudara ASMAUN, saudara DUMAA dan saudari HASRIANI yang sebelumnya di tanggulangi oleh saudara MARDIN MORE;-----

12. Bahwa dari Fakta – fakta hukum tersebut diatas, terurai dengan jelas jika tidak ada kalimat ataupun perbuatan dari terlapor ataupun tidak ada alat bukti yang cukup berdasarkan pasal 184 KUHPidana Jo pasal 187 KUHPidana yang dapat memenuhi unsur pasal penipuan dan atau penggelapan sebagaimana di maksud dalam pasal 378 KUHPidana dan atau pasal 372 KUHPidana atau sebagaimana

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa TERMOHON PRAPERADILAN mengakui terdapat kekeliruan penulisan tanggal dan bulan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan yakni dengan Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 1 Pebruari 2015 namun yang TERMOHON PRAPERADILAN maksudkan adalah Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 yang menjadi dasar dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan;-----

14. Bahwa dalil PEMOHON PRAPERADILAN dalam permohonan praperadilan tentang tenggang waktu yang lama secara tegas TERMOHON PRAPERADILAN tolak dan sangat mengada – ada karena tenggang waktu yang lama bukan merupakan alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHPidana Jo pasal 187 KUHPidana .-----

-----Dengan demikian maka jelas bahwa dalil – dalil / alasan – alasan PEMOHON PRAPERADILAN secara keseluruhan patut di tolak . Berdasarkan uraian tersebut, mohon bapak Hakim tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dan amar sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi-----

-----Menyatakan gugatan praperadilan pemohon dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvanklijke verdklaard*);-----

Dalam Pokok Perkara-----

1. Bahwa terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON PRAPERADILAN mohon di nyatakan sah dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;-----

2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti yang TERMOHON PRA PERADILAN ajukan di muka persidangan;-----

3. Menolak secara keseluruhan permohonan Praperadilan pemohon karena berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa dalil – dalil pemohon adalah tidak benar;-----

4. Menerima seluruh dalil-dalil TERMOHON PRA PERADILAN;-----

5. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON PRA PERADILAN;-----

-----Atau apabila Bapak Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo ex bono*).-----

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:-----

1. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sp.Henti Sidik/63.a/III/2018/Reskrim tanggal 28 Maret 2018, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai asli, bermeterai, lalu diberi tanda P-1;-----

2. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: 69/III/2015/Sultra/Res Kolaka tanggal 23 Maret 2015, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai asli, bermeterai, lalu diberi tanda P-2;-----

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 606 tanggal 8 Desember 2009 An. Drs. Mardin More, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai Fotokopinya, bermeterai, lalu diberi tanda P-3;-----

4. Asli Surat keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 50/2016 tanggal 7 Juni 2016 An. Drs. Mardin More, bermeterai lalu diberi tanda P-4;-----

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Asli Surat Pendaftaran Pendaftaran Tanah Nomor. 51/2016 tanggal 7 Juni 2016 An. Drs. Mardin More, bermeterai lalu diberi tanda P-5;-----
Fotokopi Bukti Tanah Hak Milik No. 5 tanggal 22 September 1983 An. Drs. Mardin More, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai Aslinya, bermeterai, lalu diberi tanda P-6;-----

Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 17 Maret 2010, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai Aslinya, bermeterai lalu diberi tanda P-7;-----
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 21 Juni 2011, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai Aslinya, bermeterai lalu diberi tanda P-8;-----

-----Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Sutrisno, A.Md., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa saksi menerangkan ada masalah sertifikat tanah;-----
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah melaporkan masalah sertifikat tanah di Polres kolaka pada bulan Maret tahun 2015;-----
- ☐ Bahwa saksi mengetahui sertifikat tanah yang dilaporkan adalah milik pemohon dan sertifikat tanah tersebut atas nama pemohon sendiri;-----
- ☐ Bahwa yang saksi ketahui ada 2 (dua) sertifikat tanah milik pemohon yang dilaporkan;-----
- ☐ Bahwa yang sekarang memegang sertifikat tanah milik pemohon adalah Muhammad Sutam;-----
- ☐ Bahwa saksi mengetahui sertifikat tanah milik pemohon sekarang berada dalam penguasaan Muhammad Sutam berdasarkan pengakuan dari Muhammad Sutam;-----
- ☐ Bahwa sertifikat tanah milik pemohon berada dalam penguasaan Muhammad Sutam karena saat itu pemohon dan Muhammad Sutam pernah bekerja sama untuk membangun pondok pesantren namun pada kenyataannya Muhammad Sutam tidak didirikan pondok pesantren dan Muhammad Sutam memutuskan kerjasama dengan pemohon;-----
- ☐ Bahwa saksi juga pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kolaka terkait dengan masalah sertifikat tanah pemohon yang dikuasai oleh Muhammad Sutam;-----
- ☐ Bahwa saksi mengetahui laporan pemohon pada pihak Kepolisian Polres Kolaka sudah dihentikan penyidikannya (SP3) karena tidak cukup bukti;-----
- ☐ Bahwa surat penghentian penyidikan diperlihatkan oleh pemohon kepada saksi
- ☐ Bahwa saksi mengetahui laporan pemohon pada pihak Kepolisian Polres Kolaka sudah dihentikan penyidikannya (SP3) karena tidak cukup bukti berdasarkan pengakuan dari pemohon kepada saksi;-----
- ☐ Bahwa lokasi tanah yang rencana awalnya akan didirikan pondok pesantren oleh Muhammad Sutam sudah berdiri ruko dan masjid;-----
- ☐ Bahwa menurut pengakuan pemohon kepada saksi, pemohon pernah meminta sertifikat tanah miliknya kepada Muhammad Sutam namun Muhammad Sutam tidak mau mengembalikannya;-----

2. Saksi Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa saksi menerangkan ada masalah penggelapan sertifikat tanah milik pemohon yang kasusnya telah dihentikan penyidikannya oleh Polres Kolaka;-----
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah melaporkan masalah sertifikat tanah di Polres kolaka pada bulan Maret tahun 2015;-----
- ☐ Bahwa saksi mengetahui sertifikat tanah yang dilaporkan adalah milik pemohon dan sertifikat tanah tersebut atas nama pemohon sendiri;-----
- ☐ Bahwa yang saksi ketahui ada 2 (dua) sertifikat tanah milik pemohon yang dilaporkan;-----

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sertifikat tanah ada juga surat keterangan tanah yang dilaporkan oleh Pemohon kepada pihak Kepolisian Polres Kolaka;-----
- Bahwa yang sekarang memegang sertifikat tanah milik pemohon adalah Muhammad Sutamin;-----
- Bahwa awalnya pemohon memberikan sertifikat tanah pada Muhammad Sutamin karena Muhammad Sutamin mengatakan kepada pemohon bahwa sertifikat tanah tersebut digunakan untuk mencari donatur;-----
- Bahwa menurut pengakuan pemohon kepada saksi setelah Muhammad Sutamin mendapatkan donatur, secara sepihak Muhammad Sutamin memutuskan kerjasama dengan pemohon;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang diberikan oleh donatur kepada Muhammad Sutamin;-----
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tanah milik pemohon sekarang berada dalam penguasaan Muhammad Sutamin berdasarkan pengakuan dari Muhammad Sutamin saat berada di masjid bersama dengan saksi;-----
- Bahwa saksi juga pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kolaka terkait dengan masalah sertifikat tanah pemohon yang dikuasai oleh Muhammad Sutamin;-----
- Bahwa saksi mengetahui laporan pemohon pada pihak Kepolisian Polres Kolaka sudah dihentikan penyidikannya (SP3) karena tidak cukup bukti;-----
- Bahwa surat penghentian penyidikan diperlihatkan oleh pemohon kepada saksi;--
- Bahwa saksi mengetahui laporan pemohon pada pihak Kepolisian Polres Kolaka sudah dihentikan penyidikannya (SP3) karena tidak cukup bukti berdasarkan pengakuan dari pemohon kepada saksi;-----
- Bahwa lokasi tanah yang rencana awalnya akan didirikan pondok pesantren oleh Muhammad Sutamin sudah berdiri ruko dan masjid;-----
- Bahwa menurut pengakuan pemohon kepada saksi, pemohon pernah meminta sertifikat tanah miliknya kepada Muhammad Sutamin namun Muhammad Sutamin tidak mau mengembalikannya;-----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:-----
1. Fotokopi Surat surat Kesimpulan dan Gelar perkara tanggal 1 Juni 2017 dari POLDA SULTRA terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka , setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai asli, bermeterai, lalu diberi tanda T-1;----
 2. Fotokopi 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditandatangani oleh Mardin M tanggal 17 April 2012, setelah diperiksa dan di teliti surat tersebut asli, lalu diberi tanda T-2;-----
 3. Fotokopi surat Wakar yang ditandatangani oleh Drs. Mardin More tanggal 19 November Rabiul Akhir 1433, setelah diperiksa dan di teliti surat tersebut Sesuai Fotokopinya, lalu diberi tanda T-3;-----
 4. Fotokopi surat Pemberitahuan Permasalahan Wakaf antara Pondok Pesantren dengan Drs. Mardin More Nomor: 001/PP-1A/I/2014 tanggal 08 Januari 2014, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai Fotokopinya, bermeterai, lalu diberi tanda T-4;-----
 5. Fotokopi surat Pernyataan Persaksian yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren IHYA'ASSUNAH Kolaka tanggal 5 Januari 2014, setelah diperiksa dan di teliti surat tersebut asli, lalu diberi tanda T-5;-----
 6. Fotokopi surat Pencabutan/Pembatalan Wakaf tanggal 26 Juni 2015, setelah diperiksa dan di teliti surat tersebut asli, lalu diberi tanda T-6;-----
 7. Fotokopi Salinan Statement Tabungan IB Muamalat Regular An. Mardin More,DRS yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Kolaka, setelah diperiksa dan di teliti surat tersebut asli, lalu diberi tanda T-7;-----
 8. Fotokopi Bukti setoran Tabungan Bank Muamalat Cabang Pembantu Kolaka tanggal 13 April 2012, setelah diperiksa dan di teliti surat tersebut asli, lalu diberi tanda T-8 ;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Kka



9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Polres Kolaka An saksi HASRIL LIMPO Bin DG. CACO, tanggal 16 April 2015, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai asli, bermeterai, lalu diberi tanda T-9;-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Polres Kolaka An saksi MUHAMMAD SUTAMIN Bin RESIM, tanggal 19 Januari 2016, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai asli, bermeterai, lalu diberi tanda T-10;-----
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Polres Kolaka An saksi MUHAMMAD SUTAMIN Bin RESIM, tanggal 14 April 2015, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai asli, bermeterai, lalu diberi tanda T-11;-----
12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Polres Kolaka An saksi DR. SABRINA HIDAYAT, SH.,MH, tanggal 16 April 2016, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai asli, bermeterai, lalu diberi tanda T-12;-----
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Polres Kolaka An saksi MUHAMMAD ASKAR, S.Ag, tanggal 25 Agustus 2015, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai asli, bermeterai, lalu diberi tanda T-13;-----
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Polres Kolaka An saksi JAMALUDDIN Bin PAKI, tanggal 28 April 2015, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai asli, bermeterai, lalu diberi tanda T-14;-----
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Polres Kolaka An saksi BUDIMAN Bin SEME, tanggal 13 Januari 2017, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai asli, bermeterai, lalu diberi tanda T-15;-----
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Polres Kolaka An saksi HARDIN JALIL Bin HAMU DALE, tanggal 5 Januari 2017, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai asli, bermeterai, lalu diberi tanda T-16;-----
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Polres Kolaka An saksi SYARIFUDDIN Alias PIDDIN Bin JUMAKKA, tanggal 23 April 2015, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai asli, bermeterai, lalu diberi tanda T-17;-----
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Polres Kolaka An saksi SUTRISNO A.Md Bin LA ATE, tanggal 22 April 2015, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai asli, bermeterai, lalu diberi tanda T-18;-----
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan oleh Polres Kolaka An saksi HASAN Bin PAKI, tanggal 8 Desember 2016, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai asli, bermeterai, lalu diberi tanda T-19;-----
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Polres Kolaka An saksi HASAN Bin PAKI, tanggal 16 April 2015, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai asli, bermeterai, lalu diberi tanda T-20;-----
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Polres Kolaka An saksi Drs. MARDIN MORE Alias MARDIN Bin BIO KOSO, tanggal 23 Maret 2015, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai asli, bermeterai, lalu diberi tanda T-21;-----
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tambahan oleh Polres Kolaka An saksi Drs. MARDIN MORE Alias MARDIN Bin BIO KOSO, tanggal 11 Januari 2016, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai asli, bermeterai, lalu diberi tanda T-22;--
23. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sp.Henti Sidik/63.a/III/2018/Reskrim tanggal 28 Maret 2018, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai asli, bermeterai, lalu diberi tanda T-23;-----
24. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : 69/III/2015/Sultra/Res Kolaka tanggal 23 Maret 2015, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai asli, bermeterai, lalu diberi tanda T-24;-----
25. Fotokopi Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/63.b/III/2018/Reskrim tanggal 28 Maret 2015, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai asli, bermeterai, lalu diberi tanda T-25;-----

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Kka



26. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/63.a/II/2017/Reskrim tanggal 1 Februari 2017, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai asli, lalu diberi tanda T-26;-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/63/III/2015/Reskrim tanggal 23 Maret 2015, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai asli, lalu diberi tanda T-27;-----

28. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/71.a/II/2017/Reskrim tanggal 1 Februari 2017, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai asli, lalu diberi tanda T-28;-----

29. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/71/III/2015/Reskrim tanggal 23 Maret 2015, setelah diperiksa dan di teliti Fotokopi tersebut sesuai asli, lalu diberi tanda T-28;-----

-----Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;-

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-29 seperti tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama surat permohonan Pemohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa dalam halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga) paragraf pertama permohonan Pemohon, mendalilkan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Henti sidik/63.a/III/2018/Reskrim, tanggal 28 Maret 2018 dengan alasan tidak terdapat cukup bukti yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak berdasar hukum, oleh karena laporan polisi oleh Pemohon, bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sudah memenuhi ketentuan Pasal 184 dan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 2 (dua) dan Halaman 3 (tiga) paragraf pertama permohonannya tersebut, dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan di persidangan, maka yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah benar pada tanggal 23 Maret 2015 Pemohon telah melaporkan Saudara Muhamad Sutamin atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 yang diajukan oleh Pemohon dan bukti surat yang diberi tanda T-24 yang diajukan oleh Termohon, benar bahwa pada tanggal 23 Maret 2015, Pemohon melaporkan Saudara Muhamad Sutamin ke

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Kka



Kepolisian Resort Kolaka atas dugaan melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, dimana laporan Pemohon tersebut diterima oleh Saudara Mustang, Brigadir Polisi Nomer 800111, selaku Kepala Desa 19 Nopember, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, dan Saudara Mustika, Brigadir Polisi Nomer 800112, selaku Kepala Desa 19 Nopember, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 (bukti surat P-2) dan (bukti surat T-24);-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa untuk melengkapi laporannya tersebut Pemohon telah menyerahkan fotokopi di atas fotokopi Sertipikat Hak milik Nomor 606/2009 atas nama Pemohon Drs. Mardin More (bukti surat P-3), fotokopi di atas fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5/1983 atas nama Pemohon Drs. Mardin More selaku pemegang hak terakhir (bukti surat P-6), Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 50/2016, tanggal 7 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Saudara A.M. Yusuf Mappatau, S.SiT., NIP. 197203081994031002, selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka (bukti surat P-4), Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 51/2016, tanggal 7 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Saudara A.M. Yusuf Mappatau, S.SiT., NIP. 197203081994031002, selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka (bukti surat P-5), fotokopi di atas fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah, tanggal 17 Maret 2010, antara Saudara Dumaa sebagai pihak pertama dengan Pemohon Drs. Mardin More sebagai pihak kedua yang dibenarkan dan ditandatangani oleh Saudara Budiman S. selaku Kepala Desa 19 Nopember, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka (bukti surat P-7), fotokopi di atas fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah, tanggal 21 Juni 2011, antara Saudari Hasriani dan Saudara Jumadin sebagai pihak pertama dengan Pemohon Drs. Mardin More sebagai pihak kedua yang dibenarkan dan ditandatangani oleh Saudara Budiman S. selaku Kepala Desa 19 Nopember, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka (bukti surat P-8), dan selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing Saudara Syarifuddin (bukti surat T-17) dan Saudara Sutrisno (bukti surat T-18);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Pemohon melaporkan Saudara Muhamad Sutamin ke Kepolisian Resort Kolaka atas dugaan melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah sebenarnya yang dipermasalahkan oleh Pemohon sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Henti sidik/63.a/III/2018/Reskrim, tanggal 28 Maret 2018 oleh Termohon dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut?;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 2 (dua) dan Halaman 3 (tiga) paragraf pertama permohonannya tersebut, Pemohon tidaklah menguraikan secara terang dan jelas dimana letak pokok permasalahan yang tidak disepakati oleh Pemohon atas dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh Termohon, atau singkatnya Pemohon tidaklah menguraikan secara terang dan jelas bahwa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon kepada Termohon tersebut, memiliki nilai bukti yang dapat menerangkan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana, sehingga dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi tersebut dapat membuktikan sebaliknya bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Henti sidik/63.a/III/2018/Reskrim, tanggal 28 Maret 2018 dengan alasan tidak terdapat cukup bukti yang telah dikeluarkan oleh Termohon tersebut adalah benar tidak berdasar hukum, namun demikian, hal tersebut tidaklah ada diuraikan dalam permohonan Pemohon pada halaman 2 (dua) tersebut;-----

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Kka



penjualan di kawasan yang sedang

.....Menimbang, bahwa pemegang hak terakhir (bukti surat P-6), fotokopi di atas fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah, tanggal 17 Maret 2010, (bukti surat P-7), dan fotokopi di atas fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah, tanggal 21 Juni 2011, (bukti surat P-8), dimana Pemohon mendalilkan bahwa asli keempat surat dimaksud saat ini dalam penguasaan Terlapor Saudara Muhamad Sutamin, namun Pemohon tidaklah menguraikan secara terang dan jelas bagaimana Asli Sertipikat Hak milik Nomor 606/2009, Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 5/1983, Asli Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah, tanggal 17 Maret 2010 dan Asli Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah, tanggal 21 Juni 2011 tersebut beralih kepada Saudara Muhamad Sutamin selaku terlapor;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon tidaklah menguraikan secara tegas apakah peralihan keempat asli surat tersebut dari Pemohon menjadi beralih kepada Saudara Muhamad Sutamin selaku terlapor, karena suatu peristiwa yang sah menurut hukum, misalnya beralihnya karena jual beli, atau karena gadai, atau karena pinjam meminjam, atau karena hibah, atau sebaliknya peralihan tersebut dikarenakan adanya suatu peristiwa yang bertentangan dengan hukum, misalnya beralih karena dirampas secara paksa, atau karena diambil tanpa sepengetahuan Pemohon, atau beralihnya bukan karena tanpa kehendak dan keinginan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi Sutrisno, A.Md dan Saksi Syaripuddin yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya kedua saksi tersebut hanya mengetahui bahwa ada permasalahan sertipikat tanah milik Pemohon yang ada dalam penguasaan Saudara Muhamad Sutamin, namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui bagaimana sertipikat tanah milik Pemohon menjadi beralih penguasaan dari Pemohon kepada Saudara Muhamad Sutamin;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun benar bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi, namun demikian, apabila bukti surat-surat dan saksi-saksi tersebut tidaklah memiliki nilai bukti yang dapat menerangkan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana dalam hal ini yaitu peristiwa penipuan dan atau penggelapan sebagaimana laporan Pemohon, maka terang dan jelas bahwa bukti surat-surat dan saksi-saksi tidaklah belumlah bernilai sebagai alat bukti dan tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai telah terjadi adanya suatu peristiwa penggelapan atau penipuan;-----

-----Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon berkesimpulan bahwa laporan Pemohon dengan Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan olen terlapor Saudara Muhamad Sutamin adalah belum memenuhi unsur tindak pidana seperti yang dilaporkan oleh Pemohon, oleh karena tanah tersebut masih dalam sengketa antara Pemohon Drs. Mardin More dengan pihak pondok pesantren yang dimotori oleh Saudara Muhamad Sutamin sebagai terlapor dan disarankan perkara tersebut dilanjutkan melalui upaya hukum perdata, dengan rekomendasi melakukan penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara tersebut dimana bukti-bukti yang dikumpulkan tidak terpenuhi untuk menindak lanjuti perkara tersebut, dan kesimpulan dan rekomendasi tersebut diambil berdasarkan hasil gelar perkara pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2017 di Aula Dit Reskrim Polda Sultra yang dipimpin oleh Kabag Wassidik Dit Reskrimun Polda Sultra Kopol Hamam Wahyudi, S.H., S.I.K., M.H. (bukti surat T-1);-----

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



-----Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon pada halaman 2 (dua) dan Halaman 3 (tiga) paragraf pertama permohonannya tersebut adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, olehnya dalil Pemohon pada halaman 2 (dua) dan Halaman 3 (tiga) paragraf pertama permohonannya tersebut patut untuk ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa dalam halaman 3 (tiga) angka dua permohonan Pemohon, mendalilkan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Henti sidik/63.a/III/2018/Reskrim, tanggal 28 Maret 2018 adalah terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 1 Pebruari 2015, sedangkan laporan Pemohon adalah Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015, sehingga perbedaan tanggal dan bulan tersebut mengandung cacat hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, benar bahwa laporan Pemohon adalah Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 (bukti surat P-2 dan bukti surat T-24), dan setelah memperhatikan secara saksama isi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Henti sidik/63.a/III/2018/Reskrim, tanggal 28 Maret 2018 terkhusus pada bagian konsideran DASAR angka 2 (dua), benar bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Henti sidik/63.a/III/2018/Reskrim, tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Saudara Didik Supranoto, S.I.K., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 72070705, selaku Kepala Kepolisian Resort Kolaka adalah dikeluarkan untuk menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 1 Pebruari 2015, atau singkatnya objek yang dimaksud dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Henti sidik/63.a/III/2018/Reskrim, tanggal 28 Maret 2018 adalah Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, yang tertanggal 1 Pebruari 2015;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti surat P-2 yang diajukan oleh Pemohon dan bukti surat T-24 yang diajukan oleh Termohon, dapatlah disimpulkan bahwa benar Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Henti sidik/63.a/III/2018/Reskrim, tanggal 28 Maret 2018 tersebut bukanlah ditujukan untuk menghentikan Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 milik Pemohon terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Henti sidik/63.a/III/2018/Reskrim, tanggal 28 Maret 2018 tersebut bukanlah ditujukan untuk menghentikan Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana laporan Pemohon, maka konsekuensi hukumnya adalah surat perintah *a quo* tersebut tidaklah memiliki akibat hukum apa-apa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 milik Pemohon atau singkatnya surat perintah *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial untuk menghentikan Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana laporan Pemohon, dengan demikian, maka konsekuensi hukumnya adalah laporan Pemohon tersebut dinyatakan masih aktif;-----

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Kka



-----Menimbang, bahwa namun apabila surat perintah a quo tetap akan digunakan sebagai dasar untuk menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana laporan Pemohon;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id surat perintah a quo adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan apabila penyidikan terhadap laporan Pemohon a quo telah dihentikan dengan menggunakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Henti sidik/63.a/III/2018/Reskrim, tanggal 28 Maret 2018 tersebut, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon pada halaman 3 (tiga) angka dua permohonan Pemohon dinyatakan beralasan dan berdasar hukum, olehnya patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, bahwa dalil Pemohon pada halaman 2 (dua) dan Halaman 3 (tiga) paragraf pertama permohonannya ditolak dan dalil Pemohon pada halaman 3 (tiga) angka dua permohonannya dikabulkan, maka beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya petitum permohonan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada negara;-----

-----Memperhatikan, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; - -

-----MENGADILI:-----

1. Mengabulkan sebagian dan menolak selain selebihnya permohonan praperadilan Pemohon;-----
 2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Henti sidik/63.a/III/2018/Reskrim, tanggal 28 Maret 2018 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana laporan Pemohon;-----
 3. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Henti sidik/63.a/III/2018/Reskrim, tanggal 28 Maret 2018 tidak sah dan tidak berdasar hukum apabila tetap digunakan untuk menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana laporan Pemohon dan memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana laporan Pemohon berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
 4. Membebankan biaya perkara kepada negara;-----
- Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 oleh Yurhanudin Kona, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hendra Bela Salurante, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Pemohon, dan Termohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Bela Salurante, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.